

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sebuah sumber pendapatan negara yang dapat dipergunakan dalam membiayai pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam memenuhi kebutuhan nasional pemerintah mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatannya. Setiap tahunnya pajak dijadikan sebagai sumber dana tetap pemerintah dalam memenuhi kebutuhan nasionalnya. Menurut kemenkeu realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Juli 2023 mencapai Rp. 355,5 triliun atau senilai dengan 80,6 % dari target APBN.

Table 1.1 Data Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar, Realisasi SPT, dan Rasio Kepatuhan

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar	Realisasi SPT	Rasio Kepatuhan
2019	107.181	66.594	62,13%
2020	82.296	59.509	72,31%
2021	143.255	96.944	71,42%
2022	95.281	94.349	99,02%

Sumber : Data KPP Pratama Bekasi Utara

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa KPP Pratama Bekasi Utara wajib pajak orang pribadi dapat dilihat dalam empat tahun terakhir mengalami ketidak konsistenan, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Hal tersebut dapat disebabkan karena wajib pajak orang pribadi yang belum memenuhi segala kewajiban perpajakannya yang berkaitan langsung mengenai pemahaman wajib pajak orang pribadi dalam mengisi SPT, dan masih banyak wajib pajak orang pribadi yang belum mengetahui batasan akhir dalam pembayaran serta pelaporan pajak sehingga dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Untuk membuat wajib pajak orang pribadi taat akan peraturan maka dilakukannya sebuah pemahaman perpajakan di media

massa, membuat keadilan prosedural, serta meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Fenomena terjadi pada Direktorat Jenderal Pajak yang telah berupaya dalam meningkatkan rasio pajak, namun masih saja belum terjadi peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019 rasio kepatuhan pajak orang pribadi dan badan tercatat mencapai 73,06% atau senilai dengan 13,3 juta, hal tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mana memiliki rasio kepatuhan pajak senilai 77,63% atau senilai dengan 14,7 juta wajib pajak.

Terkait kenaikan pajak, faktor kepatuhan wajib pajak dapat mempengaruhi keadaan dimana target pendapatan tidak tercapai. Menurut B et al. 2015 kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua bidang: kepatuhan wajib dan kepatuhan sukarela. Kepatuhan wajib adalah kepatuhan yang didasarkan pada unsur paksaan, sedangkan kepatuhan sukarela adalah kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan sukarela dapat terjadi ketika wajib pajak mempunyai kesempatan untuk segera memenuhi kewajibannya, tanpa menunggu tindakan penegakan hukum untuk melakukannya. Melihat penelitian sebelumnya, hal ini sebenarnya menjadi faktor yang menyebabkan peningkatan penerimaan pajak. Hal ini berbeda dengan kepatuhan wajib (dengan kebijakan denda dan pemeriksaan) dimana tarif pajak tidak meningkat, hanya kepatuhan wajib yang meningkat. Dalam jangka panjang, kebijakan penggunaan dan audit ini akan menjadi kurang efektif, karena tarif pajak yang tinggi hanya dapat dicapai jika sudah ada. Untuk kembali meningkatkan penerimaan pajak dan memenuhi atau melampaui target, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus mengoptimalkan kebijakan dan regulasi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Optimalisasi yang dilakukan Administrasi Umum Perpajakan salah satunya adalah dengan menjamin keadilan prosedur bagi setiap wajib pajak guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan. Selain menerapkan prosedur, pengguna media massa juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan memberikan informasi terkait perpajakan (A Syahril Mubarak 2021).

Suatu prosedur dianggap lebih adil apabila seseorang dapat menyatakan pendapatnya atas keputusan penguasa dan penguasa itu mengambil keputusan dengan tepat tanpa mempertimbangkan kepentingan. Penerapan prosedur ini secara adil dilakukan untuk melindungi reputasi fiskus dan memperoleh kepercayaan wajib pajak pada saat pembayaran pajak. Namun dalam beberapa tahun terakhir justru terjadi kasus keadilan perpajakan dimana sebagian orang (fiskus) yang diharapkan membayar utang pajak dalam jumlah besar namun tidak membayar seluruhnya karena harus membayar sendiri mengalami penyimpangan Otoritas pajak menerima keringanan pajak. Hal ini berdampak pada berubahnya persepsi terhadap pola perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Zelmiyanti 2016).

Keadilan prosedur bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ada hal lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu media massa. Pengaruh media massa memungkinkan fiskus memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak mengetahui cara membayar pajak, kapan harus membayar pajak, dan permasalahan terkait perpajakan lainnya. Selain itu, pengaruh media massa dapat menyadarkan wajib pajak akan kewajibannya (Sari dan Mangoting 2014).

Kepercayaan adalah faktor lain yang sangat penting yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebab, kepercayaan muncul dari interaksi timbal balik fiskus dengan wajib pajak. Kepatuhan meningkat ketika kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak meningkat, memastikan bahwa otoritas pajak tetap tidak memihak, kompeten, dan transparan dalam menggunakan pendapatan pajak. Oleh karena itu, langkah ini akan meningkatkan kepercayaan dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Klaudia, Riwayanti, dan Aminatunnisa 2017).

Negara-negara Eropa menjadi lebih efisien dalam penggunaan media massa untuk memberikan informasi kepada warganya. Kampanye informasi dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Selain meningkatkan efisiensi, media massa dapat memberikan dampak yang jelas terhadap kepatuhan wajib pajak dan memberikan manfaat lain bagi masyarakat. Namun, pemanfaatan media massa di Indonesia masih kurang dimanfaatkan. Oleh karena itu, akan sangat menarik jika media massa dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan juga mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak. Namun di Indonesia, terdapat penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa media massa lebih mempengaruhi pemahaman wajib pajak dibandingkan kepatuhan pajak (Luthfi 2018).

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Livia Rufma Wulan Sari dan Hermanto (2020) dengan variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pengaruh kepercayaan, dan pengaruh keadilan prosedural, sanksi pajak dan moral perpajakan sedangkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Namun ada beberapa perbedaan dalam penelitian ini yaitu bahwa penelitian ini menggunakan kepercayaan wajib pajak menjadi variabel independen dikarenakan dari penelitian terdahulu memiliki hasil penelitian yang berbeda-beda terhadap variabel tersebut salah satunya adalah penelitian Sari dan Mangoting (2014) menyatakan berpengaruh, sedangkan dalam penelitian Ratmono (2014) menyatakan tidak berpengaruh. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini akan dilakukan pada KPP Bekasi Utara, dikarenakan adanya ketidak konsistenan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi disebabkan oleh faktor lain yang mempengaruhi keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak. Alasan memilih objek penelitian ini dikarenakan untuk mengetahui atau meneliti lebih dalam lagi mengenai permasalahan yang akan di kaji.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Media Massa, Keadilan Prosedural, dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Media Massa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah keadilan prosedural berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3. Ruang Lingkup Atau Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini memfokuskan pada tiga variabel yaitu: 3 variabel independent (Media Massa ,keadilan prosedural dan kepercayaan), 1 variabel dependen (kepatuhan wajib pajak), untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi penelitian ini akan terfokus pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara.

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh media massa terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4.2. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan informasi, referensi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bidang perpajakan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dan diharapkan hasil penelitian ini menjadi pengembangan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta bisnis khususnya di bidang perpajakan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan membantu DJP untuk mendapatkan informasi yang ada dalam menyusun kebijakan-kebijakan perpajakan yang tepat dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

b) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk pengembangan literatur dan menambah referensi baru untuk melakukan penelitian baru dimasa yang akan datang.

c) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait pentingnya kepatuhan pajak dalam meningkatkan penerimaan negara untuk kesejahteraan.

d) Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dan diskusi terkait kepatuhan pajak di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan lebih memahami maksud dan persoalan ini maka, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penulisan ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam hal ini menguraikan mengenai landasan teori yang akan digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam hal ini menguraikan mengenai variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini menguraikan mengenai deskripsi objek penelitian, analisa data yang digunakan, dan pembahasan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam hal ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

